

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) GANJIL 2016

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA					
	FAKULTAS	: Hukum				
	PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN	
PENGANTAR ILMU HUKUM		MKU	4	I	29 SEPTEMBER 2016	
	DOSEN PENGAMPU		KAPRODI	DEKAN		
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika;				
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;				
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;				
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;				
	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat				
	KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.				
	P1	Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan Al Qur'an dan hadist serta ilmu pengetahuan				

	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
	CP-MK	
	M1	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum
	M2	Mahasiswa dapat menjelaskan Manusia dan Masyarakat
	M3	Mahasiswa dapat menjelaskan Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya
	M4	Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum
	M5	Mahasiswa dapat menjelaskan Pembidangan Hukum
	M6	Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Aliran Hukum
	M7	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	M8	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum
	M9	Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum
Materi Pembelajaran /pokok bahasan	M10	Mahasiswa dapat menjelaskan Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum
	1	Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum memberikan landasan untuk mendukung mata kuliah lain, sehingga memudahkan pemahaman mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum untuk mengantarkan mahasiswa yang mempelajari hukum ke arah yang sebenarnya.
Materi Pembelajaran /pokok bahasan	2	Manusia dan Masyarakat: a. Hakikat manusia dan masyarakat, b. Kedudukan manusia dalam masyarakat, c. Hukum sebagai kebutuhan manusia dan masyarakat

	3	Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya: a. Jenis-jenis kaidah sosial, b. Fungsi kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia, c. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain, d. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain.
	4	Sumber-sumber Hukum: a. Arti sumber hukum, b. Sumber hukum materil, c. Sumber hukum formil.
	5	Pembidangan Hukum: a. Pembidangan hukum berdasarkan bentuknya, b. Pembidangan hukum berdasarkan hal yang diatur, c. Pembidangan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, d. Pembidangan hukum berdasarkan tempat berlakunya.
	6	Macam-macam Aliran Hukum: a. Aliran hukum alam, b. Positivisme hukum, c. Utilitarianisme, d. Mazhab sejarah, e. Sociological jurisprudence, f. Aliran hukum bebas, g. Critical legalstudies, h. Feministjurisprudence.
	7	Ilmu Bantu Hukum: a. Sejarah hukum, b. Sosiologi hukum, c. Perbandingan hukum, d. Antropologi hukum, e. Psikologi hukum, f. Logika hukum, g. Politik hukum, h. Filsafat hukum.
	8	Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum: a. Pengertian hukum, b. Nilai dasar hukum, b. Tujuan hukum, c. Fungsi hukum, d. Asas hukum, e. Peristiwa hukum, f. Hubungan hukum, g. Akibat hukum, h. Hak danKewajiban, i. Subjek hukum, j. Objek hukum
	9	Penemuan Hukum: a. Hakim sebagai penemu hukum, Pengertian dan metode penemuan hukum, Metode Penafsiran, Metode Kontruksi hukum.
	10	Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum: a. Unifikasi Hukum, b. Kodifikasi Hukum c. Persamaan dan perbedaan Unifikasi Hukum dan Kodifikasi Hukum
Referensi/Daftar Pustaka	Utama	C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. R. Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. L.J. Van Apeldoorn,1985, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramitha, Jakarta.
	Pendukung	Chainur Arrasjid, 1988, Pengantar Ilmu Hukum, Yani Corp Medan. J.B. Dalio, 2000, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2000 -----, 2001, Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa), Prenhallindo, Jakarta. Syahruddin Husin, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Kel Study Hukum & Masyarakat, Medan. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)

				Satjipto, Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung.								
Media Pembelajaran		Software/Perangkat Lunak		Hardware/Perangkat Keras								
		Power Point		Laptop, Lcd/proyektor, In Focus dan White Board								
Team teaching												
Mata Kuliah Prasyarat		-										
Mg Ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
1	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none">• Tulisan makalah• Presentasi• Diskusi	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.	Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum: a. Istilah Pengantar Ilmu Hukum, a. Batasan pengertian tentang ilmu hukum, c. Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum.	10%						
2	Mahasiswa dapat menjelaskan Manusia dan Masyarakat	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none">• Tulisan makalah• Presentasi• Diskusi	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Manusia dan Masyarakat.	Manusia dan Masyarakat: a. Hakikat manusia dan masyarakat, b. Kedudukan manusia dalam masyarakat, c. Hukum sebagai kebutuhan manusia dan masyarakat	14,2						
3	Mahasiswa dapat menjelaskan Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat	Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya: a. Jenis-jenis kaidah	7,1						

	lainnya		materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi. 	makalah tentang Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya	sosial, b. Fungsi kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia, c. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain, d. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain.	
4&5	Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Sumber-sumber Hukum.	Sumber-sumber Hukum: a. Arti sumber hukum, b. Sumber hukum materil, c. Sumber hukum formil.	14,2
6	Mahasiswa dapat menjelaskan pembidangan hukum .	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang pembidangan hukum .	Pembidangan Hukum: a. Pembidangan hukum berdasarkan bentuknya, b. Pembidangan hukum berdasarkan hal yang diatur, c. Pembidangan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, d. Pembidangan hukum berdasarkan tempat berlakunya.	
7	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan Validasi hasil Penelitian, Evaluasi dan Perbaikan proses Pembelajaran berikutnya					
8&9	Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50'))	Macam-macam Aliran Hukum: a. Aliran	7,1

	Aliran Hukum		penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none">• Tulisan makalah• Presentasi• Diskusi	Tugas : Membuat makalah tentang Macam-macam Aliran Hukum.	hukum alam, b. Positivisme hukum, c. Utilitarianisme, d. Mazhab sejarah, e. Sociological jurisprudence, f. Aliran hukum bebas, g. Critical legalstudies, h. Feministjurispudence.	
10	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none">• Tulisan makalah• Presentasi• Diskusi	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Ilmu Bantu Hukum.	Ilmu Bantu Hukum: a. Sejarah hukum, b. Sosiologi hukum, c. Perbandingan hukum, d. Antropologi hukum, e. Psikologi hukum, f. Logika hukum, g. Politik hukum, h. Filsafat hukum.	14,2
11&12	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none">• Tulisan makalah• Presentasi• Diskusi	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum.	Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum: a. Pengertian hukum, b. Nilai dasar hukum, b. Tujuan hukum, c. Fungsi hukum, d. Asas hukum, e. Peristiwa hukum, f. Hubungan hukum, g. Akibat hukum, h. Hak dan Kewajiban, i. Subjek hukum, j. Objek hukum	14,2
13&14	Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat	Penemuan Hukum: a. Hakim sebagai penemu hukum, Pengertian dan	14,2

			materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	makalah tentang Penemuan Hukum.	metode penemuan hukum, Metode Penafsiran, Metode Kontruksi hukum.	
15	Mahasiswa dapat menjelaskan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang unifikasi hukum dan kodifikasi hukum.	Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum: a. Unifikasi Hukum, b. Kodifikasi Hukum c. Persamaan dan perbedaan Unifikasi Hukum dan Kodifikasi Hukum	
16	Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					

CATATAN :

- 1) TM : TATAP MUKA, BT: BELAJAR TERSTRUKTUR, BM: BELAJAR MANDIRI
- 2) (TM:2x(2x50')) DIBACA : KULIAH TATAP MUKA 2 KALI (MINGGU)X 2 SKS X 50 MENIT = 200 MENIT (3,33 JAM)
- 3) (BT+BM:(2+2)x2x60')) Dibaca : belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).
- 4) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK : Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi